



**PUTUSAN**

**Nomor 501/PDT/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**MUHAMMAD IRSAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan BSD blok H 2/32 Sektor XII-2 RT 004/RW 014, kelurahan Rawa Buntu, kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Jamaludin Rasyid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Arias Rahadian & Rekan, beralamat di Banjar Wijaya Taman Italy Blok B 19 B Nomor 5 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya disebut sbagai **Pembanding semula Penggugat;**

**M E L A W A N :**

**MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS**, berkedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, selanjutnya memberi kuasa kepada Rahmad Riyanto, S.H., M.M. , dan kawan-kawan, Sekretaris dan Para Anggota pada Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor UM.MPPN.02.19-04 tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan (*POSITA GUGATAN*) diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**TERGUGAT Sebagai Subyek Hukum Perdata:**

1. Bahwa PENGUGAT adalah Notaris di Kota Tangerang yang telah menerima Surat Putusan dari TERGUGAT Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang telah diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 24 Desember 2018 (selanjutnya di sebut Putusan TERGUGAT aquo). Pada pokoknya berdasarkan Putusan TERGUGAT aquo mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat kepada PENGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu badan yang kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU Jabatan Notaris), sehingga karena suatu Badan merupakan subyek hukum Perdata.

Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Subekti (*Ibid*, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim ;

**Putusan TERGUGAT aquo bukan Obyek Gugatan TUN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan TERGUGAT aquo didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya "Permen Tahun 2004"), sebagaimana Pasal 35 ayat 2, yang berbunyi : "Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri";
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain haruslah suatu keputusan yang telah bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final. Dan ditegaskan lagi pada Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Sehingga Putusan TERGUGAT aquo belum merupakan keputusan yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena putusan pemberhentian dengan tidak hormat belum bersifat final dan masih memerlukan penetapan dengan Keputusan Menteri.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan PTUN DKI Jakarta jo Putusan Peninjauan Kembali No. 51/PK/TUN/2013 dalam perkara Surya Hasan SH. selaku Notaris/Penggugat melawan Majelis Pengawas Pusat Notaris/ Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Putusan TERGUGAT aquo Cacat Hukum Karena Tidak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum

5. Bahwa Putusan TERGUGAT aquo, yang amar putusannya:
  - "1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;

Halaman 3 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, SH. berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris.
4. Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, SH.
5. Memerintahkan Muhammad Irsan, SH. Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan."
6. Bahwa TERGUGAT telah mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat kepada PENGGUGAT melalui Surat TERGUGAT Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 ;
7. Bahwa atas Putusan TERGUGAT aquo tersebut, dengan itikad baik Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 berusaha untuk menghadap kepada TERGUGAT di Kantor TERGUGAT untuk menanyakan perihal Putusan TERGUGAT aquo, antara lain:
  - a. Putusan TERGUGAT aquo yang disampaikan oleh TERGUGAT tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap diri PENGGUGAT;
  - b. Pemanggilan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No.UM.MPPN.12.18-157;
  - c. PENGGUGAT telah menjawab panggilan pertama TERGUGAT melalui surat tertulis incasu Surat Pemberitahuan Tidak Bisa Hadir tanggal 9 November 2018 yang dikirim oleh staf PENGGUGAT langsung yang menerangkan ketidakhadiran PENGGUGAT dalam panggilan pemeriksaan dikarenakan alasan tertentu yang tidak memungkinkan PENGGUGAT dapat menghadiri panggilan TERGUGAT;
  - d. PENGGUGAT mempertanyakan perihal tidak adanya panggilan kedua pemeriksaan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelum adanya Putusan aquo;
  - e. PENGUGGAT merasa keberatan atas Putusan aquo dan mempertanyakan perihal langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengubah atau menarik Putusan aquo karena Putusan masih berupa usulan.

Halaman 4 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa namun demikian PENGGUGAT pada tanggal 11 Januari 2019 tersebut melalui Sekretaris TERGUGAT, atas pertanyaan PENGGUGAT memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris aquo sudah bersifat final dan mengikat.
  - b. Bahwa sesuai ketentuan panggilan pemeriksaan hanya dilakukan sekali saja;
  - c. Bahwa tidak ada alasan ketidak hadirannya dan penundaan pemeriksaan sekalipun sakit;
  - d. Disarankan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Pengadilan untuk menunda ataupun membatalkan Putusan TERGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menyatakan keberatan atas Putusan TERGUGAT aquo, sebab putusan tersebut adalah putusan yang cacat hukum dan tidak berdasar hukum, dikarenakan TERGUGAT telah cacat formil dalam memeriksa dan memutus perkara PENGGUGAT ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris Pasal 78 ayat (2), telah dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa:

“(2). Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.”

Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 22 Permen Tahun 2004, telah dinyatakan secara jelas dan tegas Tata Cara Pemanggilan bahwa:

“(4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.”

Bahwa jelas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Sekretaris TERGUGAT pada tanggal 11 Januari 2019 dengan tidak adanya Pemeriksaan sama sekali dan tidak ada pemanggilan untuk kedua kalinya dengan tidak mentolerir ketidakhadirannya pada panggilan pertama dengan alasan apapun bahkan seandainya PENGGUGAT dirawat di rumah sakit sekalipun harus tetap datang, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara PENGGUGAT dan tidak memenuhi hukum materil (incasu UU Jabatan Notaris) dan hukum acara formil (incasu Permen Tahun 2004) yang menjadi dasar Tata Cara Pemeriksaan ;

11. Bahwa sesungguhnya kedudukan dan kewenangan TERGUGAT sebagai bagian dari Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris dalam hal memeriksa, mengadili dan mengambil putusan setiap perkara Notaris khususnya terkait pelanggaran Notaris terhadap Undang-

Halaman 5 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang tidak sejalan dengan konstitusional UUD 1945. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusan Menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

12. Bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi meniadakan adanya “persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana ter kutip di bawah ini:

“Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil adalah notaris maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa notaris dalam perkara pidana. Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; [vide Pasal 15 UU Jabatan Notaris]

[3.12] Menimbang bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kemudian terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 85 UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*;

[3.15] Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.16] Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraf di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“*justice delayed justice denied*”);

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan;





[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” UU Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 beralasan menurut hukum;”;

13. Oleh karena itu dengan alasan-alasan hukum yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, kedudukan dan kewenangan TERGUGAT untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan kepada PENGGUGAT telah melanggar prinsip-prinsip negara Hukum khususnya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan atau prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka;
  14. Sehingga dengan dasar prinsip *equal protection*, kedudukan dan kewenangan PENGGUGAT sebagai Notaris dihadapan hukum tidak hanya berlaku dalam menjalankan kewajiban, namun juga berlaku untuk melindungi Hak-hak PENGGUGAT dihadapan hukum. maka kedudukan dan kewenangan TERGUGAT sebagai Majelis Pengawas suatu badan yang kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris terbatas hanya pada proses perlindungan dan penegakan hukum dalam Kode Etik Notaris, sedangkan PENGGUGAT selaku warga negara tidak terkecuali sebagai Notaris dalam rangka “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dalam proses dugaan pelanggaran hukum atau Undang-undang baik pidana maupun perdata pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum melalui proses pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” ;
  15. Bahwa oleh karena Putusan TERGUGAT aquo telah dilakukan secara melawan hukum dan terbukti cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
- Putusan TERGUGAT aquo Tidak Memenuhi Asas-asas Putusan:
16. Bahwa dengan perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pemeriksaan sama sekali dan tidak ada pemanggilan kepada PENGGUGAT, maka



PENGUGAT tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dalam Putusan TERUGAT aquo menjadi tidak obyektif dan berat sebelah, dan menjadi jelas dan nyata bahwa Putusan TERUGAT aquo hanya didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah dan hanya mendengarkan secara langsung hasil pemeriksaan Pelapor tetapi tidak ada penjelasan langsung dari PENGUGAT;

17. Bahwa terbukti TERUGAT dalam amar putusan hanya didasarkan pada Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, yang terbukti dengan tidak secara jelas dan tegas menyebutkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dalam amar Putusan TERUGAT aquo, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Putusan TERUGAT aquo tidak berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

18. Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan hukum TERUGAT, sebagaimana dikutip dibawah ini:

“Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten berpendapat berdasarkan laporan Pelapor, alat-alat bukti tertulis, Berita Acara Majelis Pemeriksa Notaris Kota Tangerang, serta keterangan Pelapor secara Langsung dalam Persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Banten, maka Majelis Pemeriksa wilayah Provinsi Banten memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terlapor telah membuat Akta Pengikatan Jual Beli nomor 31 tanggal 23 Juni 2017, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 23 Juni 2017, Akta Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 23 Juni 2017, Akta Kuasa Menjual Nomor 35 tanggal 23 Juni 2017 yang penandatanganannya dilakukan di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara dan para pihak tidak dalam satu ruangan;
- Terlapor dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 31 tanggal 23 Juni 2017, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 23 Juni 2017, Akta Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 23 Juni 2017, Akta Kuasa Menjual Nomor 35 tanggal 23 Juni 2017 berdasarkan data yang diterima oleh Pelapor
- Terlapor tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor”

Secara nyata dan jelas bahwa laporan Pelapor disebabkan karena PENGUGAT sebagai Terlapor tidak memberikan Akta yang telah ditandatangani Para Pihak salah satunya kepada Pelapor, oleh karena itu putusan Majelis Pengawas Daerah, Putusan Majelis Wilayah sampai dengan Putusan;



TERGUGAT telah melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*) sebagaimana berlaku juga pelanggaran Notaris yang banyak dan sering dilakukan tentu tidak akan diproses tanpa adanya laporan kepada Majelis Pengawas, sehingga apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik, putusan yang dijatuhkan telah salah dan keliru sehingga merugikan PENGGUGAT;

19. Pertimbangan hukum Putusan TERGUGAT aquo juga tidak mendasari pada ketentuan khusus Pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kedua ("pemberhentian") khususnya Pasal 12 UU Jabatan Notaris, yang berbunyi :

"Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sehingga berdasarkan Pasal 12 UU Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas dan bersifat limitatif alasan-alasan hukum yang menyebabkan seorang Notaris dijatuhkan sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri hanya terbatas pada terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 12 UU Jabatan Notaris sebagaimana juga diatur pada Pasal 13 UU Jabatan Notaris terkait batasan alasan pidana yang dapat dikenakan sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris.

20. TERGUGAT sebagai Majelis Pengawas juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 1 huruf 5 Permen Tahun 2004 berbunyi :

"Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis



Pengawas terhadap Notaris.”

Oleh karena itu Putusan TERGUGAT aquo yang secara formil telah cacat hukum, juga tidak mempertimbangkan adanya faktor preventif dan Pembinaan dengan melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan perdamaian diantara Pelapor dengan PENGGUGAT dan dengan mudah meminta kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan Akta-akta dimaksud kepada Pelapor dan bukan malah melebihi tuntutan yang dilaporkan oleh Pelapor;

21. Laporan Notaris kepada Majelis Pengawas juga harus mempertimbangkan dengan proses hukum gugatan perdata atau laporan pidana yang juga ditempuh oleh Para Pihak yang tertera didalam akta itu sendiri, yang kenyataannya tidak hanya gugatan di antara para pihak, namun gugatan di Pengadilan juga biasa dilayangkan kepada Notaris sehingga dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum, seharusnya Putusan Majelis Pengawas Notaris menunggu Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di Peradilan Umum;
22. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Putusan TERGUGAT aquo melalui Majelis Pemeriksa Pusat adalah cacat hukum karena secara melawan hukum tidak sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Permen Tahun 2004. Serta kedudukan dan kewenangan TERGUGAT untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan kepada PENGGUGAT telah melanggar prinsip-prinsip negara Hukum khususnya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan atau prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka, termasuk Putusan TERGUGAT aquo yang telah melebihi tuntutan Pelapor merupakan pelanggaran atas asas-asas Putusan di dalam kekuasaan kehakiman. Sehingga sudah seharusnya Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, sehingga harus dinyatakan DIANGKAT ;
23. Bahwa selain itu, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu dengan terbuktinya Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut CACAT HUKUM dan selanjutnya BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN

Halaman 12 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM lagi sehingga dinyatakan DIANGKAT, dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebagai Notaris, antara lain :

- a. PENGGUGAT tidak dapat lagi melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris;
- b. Putusan banding TERGUGAT tersebut secara langsung telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT sebagai notaris, yang berakibat kepada berkurangnya klien yang menggunakan jasa PENGGUGAT;
- c. Jabatan notaris merupakan pejabat umum pembuat akta yang hidup dari honorarium yang berasal dari klien yang menggunakan jasa mereka, dengan demikian PENGGUGAT selaku Notaris sangat dirugikan dalam hal materiil, yaitu dengan hilangnya pendapatan PENGGUGAT;

24. Bahwa apalagi pelaksanaan atas putusan banding tersebut tergantung pada adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipastikan waktu terbitnya, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT menjadi tidak dapat melaksanakan fungsi dan jabatannya sebagai seorang Notaris karena PENGGUGAT tidak mau mengambil resiko dengan menerima klien, sedangkan sewaktu-waktu PENGGUGAT dapat menerima surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksud;
25. Kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut telah menghilangkan penghasilan PENGGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT setiap bulannya dengan rata-rata terendah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan proses persidangan perkara aquo memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan seluruhnya menghabiskan biaya nominal sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
26. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian materiil untuk memulihkan haknya dan memperjuangkan haknya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sehingga terpaksa melakukan tindakan hukum yang memakan biaya yang diperhitungkan menghabiskan biaya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
27. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena menjadi stress, shock, terguncang, karena diketahui keluarga besar, rekan profesi, karyawan, klien dan masyarakat umum seolah-olah PENGGUGAT sudah tidak menjadi Notaris atau tidak dapat melayani jasa Notaris. kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut, apabila dikompensasikan setara dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 13 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milyar rupiah);

28. Bahwa dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGUGAT sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengharuskan TERGUGAT untuk bertanggungjawab karenanya adalah sebesar Rp.7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah);
29. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum atau diperintahkan membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT, tiap-tiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh TERGUGAT;
30. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otenti, karenanya mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding ataupun kasasi;
31. Bahwa TERGUGAT sebagai pihak yang kalah nantinya, agar dihukum membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di dalam uraian DALAM POSITA sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya DALAM PETITUM ini PENGUGAT mohon dengan segala hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan aquo ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGUGAT;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 adalah cacat hukum dan merugikan PENGUGAT;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 adalah BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, sehingga harus dinyatakan DIANGKAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami

Halaman 14 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan PENGUGAT berupa:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah), dan

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut ini :

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut).

- Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.”

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku.

- Oleh karena Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka putusan Tergugat yang menjadi objek gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili.
- Mengingat eksepsi mengenai kewenangan pengadilan (kompetensi absolut) ini sangat berlandaskan hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan terlebih dahulu (putusan sela) sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang mengatur bahwa: "Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat ajukan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok".

## **2. Eksepsi Error In Persona**

Bahwa Penggugat tidak tepat sasaran dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Berdasarkan Pasal 77 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, Tergugat berwenang untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Oleh karena sifat putusan yang dikeluarkan Tergugat masih bersifat rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (belum final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat), maka gugatan terkait pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat tersebut seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dikeluarkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Jadi hanya Menteri yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris.

## **3. Gugatan Prematur**

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugat yang prematur, yaitu Putusan Tergugat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang amar putusannya:

- 1) Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN.Prov.Banten/V/2018,

tanggal 17 Mei 2018;

- 3) Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris;
- 4) Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjuk Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, S.H.
- 5) Memerintahkan Muhammad Irsan, S.H., Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan.

Bahwa putusan Tergugat hanya rekomendasi kepada Menteri terkait pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat Muhammad Irsan, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris, yaitu sesuai Pasal 77 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baru dapat dikatakan final jika menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final. Hal ini ditegaskan lagi pada Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan

Halaman 17 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal 1 angka 3 serta Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas dapat pula disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* belum merupakan keputusan yang dapat digugat karena putusan berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan, yakni masih harus ditetapkan dengan keputusan Menteri.

#### 4. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa pada Petitum, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo* berkenan untuk menyatakan Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 adalah BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, sehingga harus dinyatakan DIANGKAT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri.

Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena putusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dan dimintakan pembatalan tersebut, memang pada dasarnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap petitum yang tidak jelas dan kabur adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim secara bijaksana menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 18 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah benar Tergugat telah memutuskan perkara banding antara Muhammad Irsan, S.H. Notaris Kota Tengerang (Pembanding/Telapor) melawan Ny. Widya Augustien (Terbanding/Pelapor), yang dituangkan

dalam Putusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

3. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Menteri membentuk Majelis Pengawas. yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Ny. Widya Augustien sebagai Pelapor, terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Muhammad Irsan, S.H. Notaris Kota Tangerang sebagai Terlapor, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota

Halaman 19 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dengan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Terlapor seharusnya dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Republik Indonesia;
- 2) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten agar mewajibkan Terlapor memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait dengan perbuatan hukum yang dibuat dihadapan Terlapor;
- 3) Mengenai sanksi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, menyerahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Banten tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah memanggil dan memeriksa Pelapor dan Terlapor kemudian memutus perkara tersebut yang dituangkan dalam putusan Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 10 April 2018, yang amar putusannya:

- 1) Menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor;
- 2) Menyatakan Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan laporan terhadap Terlapor;
- 3) Menyatakan laporan Pelapor diterima dan dikabulkan;
- 4) Menyatakan Terlapor terbukti melanggar kode etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf m, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

Halaman 20 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Bahwa upaya hukum banding sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, dan atau 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima;

Bahwa Terlapor/Pembanding (Penggugat) Muhammad Irsan, S.H. Notaris Kota Tangerang terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 menyampaikan memori banding melalui surat tertanggal 6 Juni 2018;

Bahwa Pelapor/Terbanding Ny. Widya Augustien terhadap memori banding Terlapor/Pembanding (Penggugat) yang diterima pada tanggal 21 Juni 2018, menyampaikan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutuskan sendiri.

Bahwa sesuai Pasal 77 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan

Halaman 21 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila **melakukan pelanggaran berat** terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Tergugat, seyogyanya Terlapor/Pembanding (Penggugat) dalam menjalankan pelaksanaan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Bahwa Terlapor/Pembanding (Penggugat) telah **melakukan kesalahan yang sama** dalam proses pembuatan akta dengan laporan pengaduan masyarakat yang berbeda. Penggugat dilaporkan oleh Ny. Waliati Mangun Perbawa melalui kuasa Hukum Dani G. Daneswara, S.H. Kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang. Laporan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah yang kemudian diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, dan perkara tersebut diputus dalam Putusan Nomor 06/PTS/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya menyatakan antara lain menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usul pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan usulan tersebut, Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 tanggal 09 November 2018, menyatakan bahwa Pembanding/Terlapor yaitu Muhammad Irsan, S.H. Notaris Kota Tangerang telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan untuk melakukan serah terima protokol kepada Notaris pemegang protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang;

Halaman 22 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan. **Dalam hal tertentu, Notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.** Maka Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat atas usul Majelis Pengawas Pusat;

Bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris telah memeriksa dan memutus perkara tersebut yang dituangkan dalam Putusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang amar putusannya:

- 1) Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN.Prov.Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, S.H. berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris;
- 4) Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjuk Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, S.H.;
- 5) Memerintahkan Muhammad Irsan, S.H., Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan.

Bahwa sesuai pertimbangan tersebut, Tergugat telah memeriksa dan memutus perkara banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, S.H. berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum

Halaman 23 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Bahwa terkait Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa:
  - (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
    - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
    - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- Bahwa terkait proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana Pasal 66 ayat (1) tersebut, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Bahwa Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik. Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris atas permohonan Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen Notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah, dan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari Majelis Pengawas Daerah maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut.
- Bahwa kemudian Kant Kamal, Warga Negara Indonesia, mengajukan permohonan *judicial review* atau uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1)

Halaman 24 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap WNI dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan/Pengaduan kepada Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP, akan tetapi penyidik kepolisian terkendala dalam melakukan proses penyidikan dikarenakan permintaan izin untuk memanggil Notaris untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tidak diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena apabila pasal tersebut tetap berlaku maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris berlindung di balik pasal *a quo*, dengan harapan Notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa penyidik kepolisian sehingga tidak terungkap pelakunya, sehingga dapat melumpuhkan/menghilangkan hak konstitusional maupun Hak Asasi Manusia para pencari keadilan.

- Bahwa atas dasar tersebut, melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh Notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan Notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, sejak tanggal 23 Maret 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil dokumen-dokumen yang

Halaman 25 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, maupun tersangka oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sesuai dalil-dalil yang disampaikan tersebut, Tergugat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pengawasan Notaris dalam pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Bahwa Tergugat telah mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Penggugat dari jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan keputusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Hal ini menegaskan bahwa hanya Menteri yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutus:

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*; dan
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaad*).

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Replik dan Pembanding semula Penggugat mengajukan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Agustus 2019, telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2019, telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : Nomor : 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 64 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Tergugat;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Februari 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masing-masing sebagai berikut, kepada:

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Februari 2020;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan-permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK SAMA SEKALI MEMPERTIMBANGKAN DALIL POKOK PERKARA DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA
2. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA, TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DAN ALASAN-ALASAN YANG

Halaman 28 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI





CUKUP BERDASARKAN FAKTA (HUKUM) DI PERSIDANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) DI PERSIDANGAN DENGAN TANPA MENGGALI PUTUSAN MPPN SEBAGAI OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding tersebut dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2019 Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel serta memori banding tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang berkesimpulan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya karena dalil-dalil Tergugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut masih mendasarkan pada kewenangan mengadili pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2019 Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya oleh karena tidak terdapat alasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tanggal 27 November 2019 Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel  
dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh  
Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua  
alasan keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut telah termuat  
dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam  
putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh  
karenanya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini  
Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka  
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang  
masing-masing besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut  
ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan-  
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27  
November 2019 Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya  
perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya  
biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh  
Kami HJ. HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BINSAR  
PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H. dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 501/PDT/2020/PT.DKI.  
tanggal 02 September 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis  
tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan WALUYO,  
S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI



1.BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H. HJ.HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H.

2.DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 134.000,-+
- Jumlah-----Rp. 150.000,-